

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan yang dapat diambil ialah:

1. Strategi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan dalam mengimplementasikan asas aman, terjangkau, sederhana, mutakhir dan terbuka ialah:

a Strategi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta dalam mengimplementasikan asas aman.

Strategi Kantor Pertanahan dalam mengimplementasikan asas aman ialah dalam melakukan kegiatan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta bertindak secara hati-hati dan cermat sehingga nantinya diharapkan data yuridis yang ada di kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta sesuai dengan data yang ada di lapangan.

b Strategi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta dalam mengimplementasikan asas terjangkau.

Strategi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta dalam mengimplementasikan asas terjangkau ialah Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta telah menetapkan

asas yang sesuai dengan kemampuan masyarakat Yogyakarta

c Strategi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta dalam mengimplementasikan asas Sederhana.

Strategi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta dalam mengimplementasikan asas Sederhana ialah Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta menerapkan prosedur yang sederhana dalam melakukan pendaftaran tanah, yaitu:

- 1) Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- 2) Pembuktian hak dan pembukuannya
- 3) Penerbitan sertifikat
- 4) Penyajian data fisik dan data yuridis;
- 5) Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Selain menetapkan prosedur yang sederhana dalam mengimplementasikan asas sederhana Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta menerapkan sistem pelayanan satu atap. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan Pendaftaran tanah di Kotamadya Yogyakarta dapat berjalan efisien dan efektif

d Strategi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta dalam mengimplementasikan asas Mutakhir

Dalam hal mengimplementasikan asas mutakhir Kantor Pendaftaran Tanah melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah yang terdiri dari 2 macam kegiatan, yaitu :

- 1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali

Untuk mengimplementasikan asas mutakhir ini maka kegiatan yang selalu dilakukan dan diperhatikan oleh Kantor Pendaftaran tanah Kotamadya Yogyakarta ialah menghimbau kepada masyarakat apabila ada perubahan data maka harus selalu dilaporkan pada Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta sehingga data itu selalu mutakhir.

- e. Strategi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta dalam mengimplementasikan asas Terbuka.

Pada prinsipnya dalam mengimplementasikan asas terbuka dalam pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta, Kantor Pertanahan bersikap terbuka terhadap pihak-pihak yang berkepentingan untuk melihat data yang ada di Kantor Pertanahan. Data yang bersifat terbuka tersebut ialah data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah. Selain ada data yang bersifat terbuka untuk pihak-pihak yang berkepentingan, terdapat pula data yang tidak terbuka untuk umum. Data tersebut ialah data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama. Data tersebut hanya boleh dilihat oleh bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, hal tersebut dikarenakan daftar nama sebenarnya tidak memuat keterangan mengenai tanah, melainkan memuat keterangan mengenai orang perseorang atau badan hukum dalam hubungan dengan tanah yang dimilikinya. Keterangan ini diper

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta dalam mengimplementasikan asas aman, terjangkau, sederhana, mutakhir dan terbuka dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ialah

a. Hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta dalam mengimplementasikan asas aman.

Hambatan di dalam mengimplementasikan asas aman ini juga timbul dari pihak pendaftar sendiri. Hambatan tersebut ialah karena pihak yang berkepentingan langsung untuk mendaftarkan objek yang dimilikinya mendaftarkan objeknya melalui orang lain, sehingga ketika Kantor Pertanahan melakukan kegiatan pengumpulan data fisik dan data yuridis, maka data yang dihimpun tersebut kurang mutakhir, dan hal ini sering terjadi sehingga kemudian ketika Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat terjadi kesalahan mengenai penulisan data fisik maupun data yuridis yang sebelumnya telah didaftar untuk dijadikan dasar dalam mengeluarkan sertifikat oleh Kantor Pertanahan.

b. Hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta dalam mengimplementasikan asas terjangkau.

Didalam pelaksanaan asas ini Kantor Pertanahan Kotamadya hampir tidak mengalami hambatan, hal ini dikarenakan Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta telah dengan baik melaksanakan ketentuan yang terdapat didalam Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2007

pendaftaran tanah itu dirasa sangat mahal dikarenakan pihak yang berkepentingan langsung itu tidak melakukan pendaftaran tanah sendiri, sehingga biaya yang dikeluarkan sangat banyak.

- c. Hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta dalam mengimplementasikan asas Sederhana.

Didalam mengimplementasikan asas ini menurut Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta hambatan yang paling banyak dialami ialah hambatan dalam bentuk bahwa pihak yang berkepentingan langsung terhadap objek yang akan didaftarkan di Kantor Pertanahan itu tidak mengurus sendiri, namun dengan menggunakan jasa dari orang lain.

- d. Hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta dalam mengimplementasikan asas mutakhir.

Hambatan yang dialami oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta di dalam mengimplementasikan asas mutakhir ini ialah masih banyak masyarakat yang tidak mendaftarkan perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar

- e. Hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta dalam mengimplementasikan asas terbuka.

Pelaksanaan atau implementasi asas terbuka di Kantor Pertanahan Kotamadya berdasarkan hasil penelitian dan keterangan

dalam melaksanakan asas terbuka ini Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta telah menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama.

3. Upaya-upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta didalam mengatasi hambatan-hambatan didalam mengimplementasikan asas aman, terjangkau, sederhana, mutakhir dan terbuka dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Kotamadya Yogyakarta ialah dengan melakukan upaya-upaya terpadu, upaya tersebut ialah:
 - a. Dalam bidang tata usaha Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta selalu melaukan evaluasi kerja setiap 3 bulan sekali dalam rangka untuk selafu memperbaiki sistem pelayanan terhadap publik.
 - b. Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta setiap awal tahun melakukan penyuluhan pertanahan terhadap masyarakat.
 - c. Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta membuat iklan layanan masyarakat, menerbitkan brosur dan selebaran mengenai tatacara pendaftaran tanah.

2) SARAN

Setelah menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta, maka saran-saran dari penulis ialah, bahwa setelah diketahui sebenarnya inti dari permasalahan yang menyebabkan

terbuka dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Kotamadya Yogyakarta ialah:

- A. Kurang sadarnya masyarakat untuk mengurus pendaftaran tanah secara menghadap sendiri dan lebih suka untuk membayar jasa orang lain untuk menguruskannya.
- B. Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta harus dengan tegas melarang dengan berdasarkan sebuah peraturan hukum bahwa pengurusan pendaftaran tanah dengan tidak menghadap sendiri adalah dilarang atau tidak